

MEMUTUSKAN
Memberikan izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 02 WASEMMA
Desa WAMSISI Kecamatan WASEMMA
Memperbaiki Kewenangan Kepada Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 02
WASEMMA
WAESMMA dalam proses Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 02
Yang berakal
Melalukan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan
dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksananya survei keputusan ini di
bebankan pada anggaran yang sesuai.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dilettapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 29 September 2019

NIP. 19620807 196403 1 015
Pembina
EDISON BILORDO, S.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIKIAN
Menetapkan
KESATU
KEDEUA
KETIGA
NOMOR : 420/146A/PEND-BS/2019
KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIKIAN
KABUPATEN BURU SELATAN
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 02 WAESAMA
DESA WAMSISI KEC.WAESAMA KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2019
KELIMA

Mengingat

- Undang-undang nomer 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan
- di Provinsi Maluku
- Undang-undang nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844).
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Republik Indonesia dan Daerah

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan dipredikian perbaikan dan dukungan dari sejumlah pemilik capital untuk membangun Sekolah Dasar (SD) NEGRI 02 WAESAMA.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) NEGRI 02 WAESAMA.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan denagan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.
- d. Undang-undang nomer 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan
- e. Undang-undang nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844).
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Republik Indonesia dan Daerah

4. Atas :

1. Direktor Jenderal Sekolah Dasar Kemendikbud di Jakarta,
2. Bupati Buru Selatan di Namole,
3. Kepala UPDI Pendidikan Kecamatan Waesama di Waesma;
4. Atas:

Undang-undang nomer 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3844).

Undang-undang nomer 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3844).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai dasar otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Negara Indonesia Nomor 3390)

Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Setia Masyarakat dalam Kepatuhan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;

Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762).